



ARSIP

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 52 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN
DIBIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang perijinan yang telah didelegasikan kepada Dinas Perhubungan Kota Ambon dan untuk memberikan pedoman agar tercipta adanya kepastian proses perijinan, perlu diatur Prosedur Pelayanan Perijinan Dibidang Perhubungan Laut Pada Dinas Perhubungan Kota Ambon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 03 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 20 Seri C Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN DIBIDANG PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
6. Pelayanan adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
7. Pelayaran Rakyat adalah Kegiatan Angkutan Laut yang ditujukan untuk mengangkut orang/barang dan/atau hewan yang menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;
8. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
9. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu;
10. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
11. Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disebut DLKP pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon;
12. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disebut DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;

13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
14. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut;
15. Kapal adalah kendaraan diatas air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk berdaya dukung dinamis, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
16. Labuh adalah menurunkan jangkar dari kapal untuk tidak melakukan aktivitas;
17. Tambat adalah berlabuh dan terikatnya kapal pada tiang pancang dermaga atau yang dipersamakan;
18. Reklamasi pantai adalah kegiatan penimbunan dan pengurugan pantai/laut dengan teknik dan perhitungan serta analisa tertentu yang dilakukan oleh perseorangan, perkumpulan atau badan dengan tujuan untuk mendapatkan tanah daratan dan fasilitas pelabuhan di dekat pantai/perairan laut;
19. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian dasar laut/s yang dilakukan oleh perseorangan, perkumpulan atau badan dengan tujuan untuk mendapatkan tanah daratan dan fasilitas pelabuhan di dekat pantai/perairan laut;
20. Pengerukan adalah pekerjaan penggalian dasar laut atau pemindahan material dasar laut pada kawasan wilayah perairan;
21. Instalasi bawah air adalah instalasi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam di bawah dasar laut (*sea bed*);
22. Saluran pengambilan/pembuangan air laut adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air laut dan buangan air untuk proses industri;

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang memanfaatkan ruang laut sebagai tempat labuh, wajib memiliki ijin dari Pemerintah Kota sesuai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Kewenangan Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. Pengaturan administrasi;
 - c. Pengaturan tata ruang;
 - d. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Daerah;
- (3) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh Walikota bagi badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kota;

- (2) Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat diberikan oleh Walikota bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Perairan Kota Ambon;
- (3) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh Walikota sesuai dengan domisili badan usaha;
- (4) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diberikan oleh Walikota bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan dalam wilayah perairan Kota;

Pasal 4

- (1) Pelayanan Jasa Labuh adalah pelayanan jasa atas pemanfaatan ruang laut yang dikelola dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pelayanan Jasa Tambat adalah pelayanan atas pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB II PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Sistem dan Prosedur serta Alokasi waktu Pelayanan Perijinan dan Rekomendasi yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan dibidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
 - b. Penerbitan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Bawah Air
 - c. Penerbitan Ijin Pekerjaan Pengerukan
 - d. Penerbitan Rekomendasi Penetapan DLKr / DLKp Pelabuhan Umum dan Khusus
 - e. Penerbitan Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum
 - f. Penerbitan Rekomendasi Ijin Pengoperasian Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum.
 - g. Penerbitan Rekomendasi Ijin Bangunan diatas Air
 - h. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan
 - i. Penerbitan Ijin Operasi Lintas Penyeberangan Poka - Galala
 - j. Penerbitan Surat Ukur Kapal / Pas Kecil < 7 GT

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 .

Kewenangan dalam Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31. Desember - 2014

WALIKOTA AMBON, *al.*

Richard Louhenapessy
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2014

SEKRETARIS KOTA AMBON,

Anthony Gustaf Latuheru
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR - TAHUN 2014

TANGGAL : 2014

TENTANG : PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN DIBIDANG
PERHUBUNGAN LAUT PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA AMBON

1. Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto copy N.P.W.P;
 - 4) Bukti kepemilikan kapal;
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 6) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan;
 - 7) Membayar retribusi.
- b. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana.
- c. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Masa berlaku Ijin selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon

2. Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Bawah Air

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
 - 2) Permohonan dilengkapi dengan Batas koordinat geografis wilayah perairan yang akan dilakukan pekerjaan bawah air.
 - 3) Melampirkan Daftar peralatan kerja bawah air dan sertifikasi tenaga penyelam.
 - 4) Rekomendasi pelaksanaan pekerjaan Bawah Air dari Syahbandar setempat.
- b. Kewenangan Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- c. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (limabelas) hari kerja
- e. Masa berlaku ijin sesuai kebutuhan kegiatan.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon

3. Ijin Pekerjaan Pengerukan

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan tembusan Walikota Ambon;
 - 2) Daftar peralatan keruk dan kapal yang digunakan;
 - 3) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 4) Foto copy bukti KTP penanggung jawab;
 - 5) Desain keruk dan penampang keruk;
 - 6) Study lingkungan yang sudah disetujui oleh Instansi yang berwenang;

- 7) Perhitungan, metode dan tehnik pengerukan;
 - 8) Rekomendasi Syahbandar setempat atas Lokasi Dumping Area di laut;
 - 9) Desain Keruk dan penampang keruk;
 - 10) Study Lingkungan yang sudah disetujui oleh Instansi yang berwenang;
 - 11) Metode dan tehnik pengerukan;
 - 12) Lokasi Dumping Area di laut yang telah disetujui oleh Syahbandar setempat.
- b. Kewenangan proses perijinan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana;
 - c. Kewenangan Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
 - d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
 - e. Masa Berlaku Ijin sesuai kebutuhan kegiatan.
 - f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon.

4. Rekomendasi Penetapan DLKr / DLKp Pelabuhan Umum dan Khusus

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 - 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 3) Foto copy N.P.W.P;
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 5) Foto copy bukti KTP penanggung jawab;
 - 6) Gambar tehnik luasan perairan dan batas koordinat geografis DLKR / DLKp perairan yang dimohon.
- b. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana
- c. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon.

5. Rekomendasi Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 - 2) Foto copy N.P.W.P;
 - 3) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 4) Foto copy bukti KTP penanggung jawab;
 - 5) Desain tehnik bangunan pelabuhan;
 - 6) Posisi koordinat geografis pusat dermaga PELSUS / PELUM;
 - 7) Study kelayakan bangunan (konstruksi PELSUS / PELUM);
 - 8) Study lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - 9) Hasil survey topografi, *Hydro Oceanografi* dan *Soil Investigation*.
- b. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- c. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Kepelabuhanan.
- d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.

e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon

6. Rekomendasi Ijin Pengoperasian Pelabuhan Khusus / Pelabuhan Umum.

a. Syarat Permohonan Ijin

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dengan tembusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 2) Foto copy N.P.W.P;
- 3) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 4) Foto copy bukti KTP penanggung jawab;
- 5) Foto Copy Ijin pembangunan PELSUS / PELUM dari Walikota Ambon;
- 6) Berita Acara selesainya pembangunan PELSUS / PELUM dari Pemohon, pelaksana pemabngunan dan Dinas Perhubungan Kota Ambon.

b. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana.

c. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.

d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.

e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon.

7. Rekomendasi Ijin Bangunan diatas Air

a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin

- 1) Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- 3) Foto copy N.P.W.P;
- 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 5) Foto copy bukti KTP penanggung jawab;
- 6) Desain teknis bangunan diatas air;
- 7) Posisi koordinat geografis bangunan diatas air;
- 8) Study kelayakan bangunan / konstruksi bangunan diatas air;
- 9) Study lingkungan yang telah disetujui instansi yang berwenang;
- 10) Hasil survey Topografi, *Hydro Oceanografi* dan *Soil Investigation*.

b. Kewenangan Penandatanganan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.

c. Kewenangan proses rekomendasi oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana.

d. Waktu penyelesaian ijin selama 15 (*lima belas*) hari kerja.

e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon

8. Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan

a. Syarat Permohonan Ijin

- 1) Mengajukan Surat Permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 2) Foto copy salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
- 3) Foto copy N.P.W.P;
- 4) Data Personil dan Inventaris Kantor;
- 5) Foto copy bukti memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran;
- 6) Foto copy data spesifikasi kapal yang akan dioperasikan;
- 7) Bukti memiliki kapal laik laut;
- 8) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

- 9) Foto copy bukti KTP penanggung jawab perusahaan;
 - 10) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan memproses Ijin oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
 - c. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
 - d. Masa berlaku Ijin dan Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlakunya ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persyaratan:
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Walikota Ambon.
 - Foto copy KTP
 - Bukti memiliki kapal laik laut.
 - e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon

9. Ijin Operasi Lintas Penyeberangan Poka - Galala

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin :
 - 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 - 2) Foto copy Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan;
 - 3) Surat Pernyataan kesanggupan mengoperasikan kapal dan memberikan pelayanan secara baik minimal selama 2 (dua) tahun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - 4) Data spesifikasi kapal yang akan dioperasikan;
 - 5) Bukti memiliki kapal laik laut;
 - 6) Membayar Retribusi.
- b. Kewenangan pemrosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- c. Kewenangan Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- d. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang :
 - 1) Masa berlaku ijin selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Mendaftar ulang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan persyaratan:
 - Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
 - Foto copy Ijin yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 - Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan;
 - Bukti memiliki kapal laik laut;
 - Surat kelaikan laut.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon

10. Sertifikat Kesempurnaan Kapal :

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin pengurusan baru :
 - 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 - 2) Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - 3) Surat Pernyataan Kepemilikan kapal dari Desa/ Kelurahan setempat;
 - 4) Data fisik bangunan kapal;
 - 5) Data tahun pembuatan kapal;
 - 6) Daftar peralatan dan benda-benda yang berada di dalam kapal;
 - 7) Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal.

- b. Kewenangan pemrosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana.
- c. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon.
- d. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang/ perpanjangan Ijin :
 - 1) Masa berlaku Sertifikat Kesempurnaan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Mendaftar ulang/ perpanjangan dengan persyaratan :
 - Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - Foto copy dan Asli Sertifikat Kesempurnaan Kapal;
 - Daftar peralatan dan kebendaan yang berada di dalam kapal;
 - Daftar Nahkoda dan Anak Buah Kapal.
- f. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon.

11. Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil)

- a. Syarat Administrasi Permohonan Ijin pengurusan baru :
 - 1) Mengajukan surat permohonan ijin bermaterai Rp. 6.000,- kepada Walikota Ambon dan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon;
 - 2) Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - 3) Surat Pernyataan Kepemilikan kapal dari Desa/Kelurahan setempat;
 - 4) Fotocopy Sertifikat Kesempurnaan Kapal.
- b. Kewenangan pemrosesan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Kasi Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana.
- c. Kewenangan Penandatanganan Ijin Oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
- d. Masa berlaku Ijin, Daftar Ulang/ perpanjangan Ijin :
 - 1) Masa berlaku Pas Kecil selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 - 2) Mendaftar ulang/perpanjangan dengan persyaratan :
 - Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - Foto copy dan Asli Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil);
 - Foto copy Sertifikat Kesempurnaan Kapal.
- e. Biaya Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Kota Ambon

WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY
